



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemda 04 No. 15

Kampung Bis Agats - Distrik Agats - Kabupaten Asmat - Kode Pos 99777

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT

NOMOR 173 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK "TK TERPADU NEGERI 4 AGATS" DISTRIK AGATS KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Persetujuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan...../2

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Asmat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Asmat Nomor 19.A Tahun 2024 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal Negeri/Swasta dan Non Formal Negeri/Swasta;
11. Peraturan Bupati Asmat Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015;

2. Surat Keputusan Bupati Asmat Nomor 524 Tahun 2025 tentang Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penetapan Perubahan Status serta nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Asmat.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga : **TK TERPADU NEGERI 4 AGATS**

NPSN : **70032602**

Jenis Layanan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**

Alamat : **Jl. Nusantara, Kampung Bis Agats,
Distrik Agats, Kabupaten Asmat,
Provinsi Papua Selatan**

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak "**TK TERPADU NEGERI 4 AGATS**" dengan penanggungjawab pengelolaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KETIGA...../3

- KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan **"TK TERPADU NEGERI 4 AGATS"** dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas penyelenggaraan program, evaluasi, pembinaan dan pelaporan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai standar Pendidikan Nasional;
 2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat Kabupate, Provinsi maupun Pusat dalam penyelenggaraan program, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pada Taman Kanak-Kanak (TK);
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan Operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU **berlaku selama 3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal **13 Oktober 2025 sampai dengan 13 Oktober 2028** dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Cq. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Agats
Pada Tanggal : 10 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Asmat,



BARBALINA TOISUTA, S.E., M.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19720628 199305 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Selatan di Merauke;
3. Bupati Asmat di Agats;
4. Ketua DPRK Asmat di Agats;
5. Ketua Komisi C DPRK Asmat di Agats;
6. Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Asmat di Agats;
9. Pertinggal.



BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ASMAT
NOMOR 524 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENETAPAN
PERUBAHAN STATUS SERTA NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN ASMAT

BUPATI ASMAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan pemenuhan standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini, maka Pemerintah Kabupaten Asmat melakukan perubahan dan menetapkan pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Asmat jumlahnya berkembang dan berkelanjutan oleh karenanya Pendidikan Anak Usia Dini yang berbentuk Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Persiapan Negeri untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Asmat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Asmat Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Menetapkan Perubahan Status serta Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Asmat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibayar berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2025
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 24 September 2025

BUPATI ASMAT,
TTD
THOMAS EPPE SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, S.H.
PEMBINA

NIP. 19781209 201104 1 001

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SERTA NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN ASMAT

A. PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

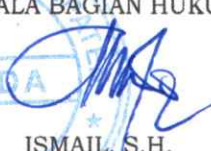
NO	NPSN	NAMA SEKOLAH BARU	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT		KETERANGAN
				KAMPUNG	DISTRIK	
1	70011548	TK TERPADU NEGERI 1 JETSY	TK PERSIAPAN NEGERI JETSY	WARSE	JETSY	
2	70011583	TK TERPADU NEGERI 1 PRIMAPUN	TK PERSIAPAN NEGERI PRIMAPUN	PRIMAPUN	SAFAN	
3	70011578	TK TERPADU NEGERI 1 SIRET	TK PERSIAPAN NEGERI SIRET	YAOSAKOR	SIRETS	
4	60304088	TK TERPADU NEGERI 1 FAYIT	TK NEGERI 1 FAYIT	BASIM	FAYIT	
5	60304081	TK TERPADU NEGERI 1 SAWA ERMA	TK NEGERI 1 SAWA ERMA	SAUTI	SAWA ERMA	
6	69985727	TK TERPADU NEGERI 1 SUATOR	TK NEGERI 1 SUATOR	BINAM	SUATOR	

B. PERUBAHAN STATUS DAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH BARU	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT		KETERANGAN
				KAMPUNG	DISTRIK	
1	70005012	TK TERPADU NEGERI 1 SYURU	KB JIR KAYE	SYURU	AGATS	
2	70000751	TK TERPADU NEGERI 2 AGATS	KB DE CES CUZ BEMAP	BIS AGATS	AGATS	
3	69992663	TK TERPADU NEGERI 3 AGATS	KB CAHAYA KASIH BUNDA	BIS AGATS	AGATS	PENGGABUNGAN 2 KB MENJADI 1 TK
	69986176		KB DEE BEMPOR CAR			
4	70032602	TK TERPADU NEGERI 4 AGATS	KB JI ATE CEM	BIS AGATS	AGATS	PENGGABUNGAN 2 KB MENJADI 1 TK
	70000498		KB ENDEW TATAMBUTS			

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 24 September 2025

BUPATI ASMAT,
TTD
THOMAS EPPE SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001